

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Depok Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat/Pelawan** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat kediaman di Depok Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Putra Kurniadi, S.H., Mohamad Taufik, S.H. dan Putra Prakasa Hase, S.H., Advokat pada Kantor Hukum “Kantor Cerdas Hukum Attorney At Law”, beralamat di Sukatani Permai Blok EE8 No. 24 RT. 003 RW. 020 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 06 Februari 2020 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 126/RSK/3543/2019/ PA.Dpk. Tanggal 10 Februari 2020, semula sebagai **Penggugat/Terlawan** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk., tanggal 02

Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan;
3. menguatkan terhadap putusan Verstek Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 09 Oktober 2019;
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 Januari 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 Januari 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk.
3. Apabila dipandang perlu memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Depok untuk membuka sidang pemeriksaan a quo;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 Januari 2020, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah memberikan kontra memori banding pada tanggal 10 Februari 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2020, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage*

sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 Januari 2020, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 13 Februari 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Maret 2020 dengan Nomor <Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding melalui Ketua Pengadilan Agama Depok tanggal 17 Maret 2020 Nomor W10-A/1256/HK.05/III/2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 21 Januari 2020 dan Pemanding tidak hadir pada pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok yakni tanggal 02 Januari 2020 walaupun demikian isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 08 Januari 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim Tingkat Pertama mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pelawan dan Terlawan untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asrul Nasution, S.H., M. Hum. sebagai mediator yang disepakati para pihak berdasarkan laporan

mediator tersebut mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 05 Desember 2019 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berita acara sidang dan salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 02 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1441 Hijriah serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian, fakta hukum dalam perkara a quo setelah meneliti gugatan dan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding;

Menimbang, bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat/ Pembanding dan Penggugat/ Terbanding rukun dan damai, namun sejak bulan September 2007 kondisi rumah tangga sudah mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/ Pembanding sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat/ Pembanding melakukan pelecehan sexual kepada saudara sepupu Penggugat/ Terbanding dan puncaknya terjadi pada bulan September 2019 Tergugat/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga pemeriksaan perkara ini pada tingkat banding dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang isteri mampu

mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang obtraksi hukumnya “Bahwa cekcok hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain” merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding dalam point satu, dua, tiga, empat sampai poin kelima yang intinya Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menilai peristiwa hukum dan tidak berdasar kepada aturan-aturan hukum yang ada (berlaku);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Pembanding tersebut dinyatakan dianggap tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpegang kepada hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku demi menegakkan keadilan terbukti dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) juga berdasarkan kepada Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 yang isinya adalah tujuan perkawinan menurut agama Islam (Hukum Islam) tidak terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri dengan tanpa memandang siapa yang benar atau siapa yang salah dan atau siapa pula yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut setelah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas memori banding poin lainnya yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <Prk>/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 02 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. SUDIRMAN CIK ANI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Entur Mastur, S.H., M.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Pipih, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah: Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

AGUS ZAINAL MUTAQIEN